

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar. Pernikahan merupakan salah satu sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir dan batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu. Manusia secara biologis membutuhkan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Allah SWT menganjurkan dengan cara yang halal dan mendapat ridā-Nya yakni melalui cara pernikahan. Hubungan seksual tanpa melalui pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam termasuk perzinahan.¹

Pernikahan merupakan ikatan antara dua orang yang berkomitmen membentuk keluarga, dengan harapan dapat hidup bersama dalam kebahagiaan dan memiliki keturunan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keluarga yang kokoh, harmonis, dan penuh cinta di masa depan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, terdapat harapan

¹ Arif Sahrozi Mujiono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia," *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (2022): 127–145.

terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan saling menjaga (*warahmah*). Maka dari itu, persiapan yang matang sangat penting agar kehidupan rumah tangga berjalan seimbang dan harmonis, yang pada akhirnya menjadi cita-cita bersama setiap pasangan yang menikah.²

Khususnya di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang dikenal sebagai pusat Kampung Inggris. Desa ini memiliki 167 lembaga kursus bahasa asing dengan total peserta mencapai 6.210 orang, menjadikannya kawasan dengan mobilitas penduduk dan interaksi antarbudaya yang tinggi. Penduduk asli mayoritas petani, namun kehadiran pendatang dari berbagai etnis (Batak, Padang, Betawi, Sunda, Dayak, Madura, Ambon, hingga Tionghoa) serta tingginya akses internet telah membentuk masyarakat yang sangat terpapar media sosial, khususnya TikTok.

Pernikahan juga tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga eksistensi manusia, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang damai, saling menguatkan, dan penuh kehangatan antar anggota keluarga. Namun, membangun keluarga yang harmonis tidak selalu mudah, karena pasangan suami istri sering dihadapkan pada perbedaan sifat, latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, hingga tekanan pekerjaan dan pengasuhan anak. Di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi, media sosial juga turut memengaruhi pandangan dan ekspektasi tentang kehidupan pernikahan.³

Platform seperti TikTok dan Instagram sering menampilkan gambaran rumah

² Rauhillah Ai Ilah, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung" Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 21 Juli 2023.

³ Achmad Mutawakkil Syihabuddin dan Totok Wahyu Abadi, "Analisis Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)", *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024).

tangga yang terlihat sempurna, sehingga menciptakan tekanan tersendiri bagi pasangan untuk memenuhi standar kehidupan yang belum tentu realistis. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini bisa memicu rasa tidak puas, miskomunikasi, bahkan konflik. Karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memperkuat nilai-nilai emosional dan spiritual, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna keluarga menurut ajaran agama dan budaya. Kesadaran inilah yang dapat membantu menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga, terutama di tengah tantangan zaman yang terus berubah.⁴

Secara demografis, Desa Tulungrejo pada tahun ini memiliki 18.906 jiwa dengan 5.819 kepala keluarga. Sebanyak 17.746 jiwa (94%) beragama Islam, dan nilai keagamaan sangat dijunjung tinggi, terbukti dari kewajiban pengurus desa untuk taat beribadah serta lembaga kursus yang mewajibkan jilbab dan pakaian sopan. Mata pencaharian utama penduduk meliputi buruh tani (944 orang), buruh migran (279 orang), pengusaha kecil dan menengah (27 orang), guru honorer (191 orang), pedagang keliling (115 orang), serta pemilik usaha warung dan restoran (165 orang).

Dalam perkembangan masyarakat modern, khususnya di era globalisasi dan digitalisasi, terjadi perubahan signifikan dalam persepsi terhadap institusi pernikahan, terutama di kalangan Generasi Z (kelahiran 1997–2012). Generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial, yang mempengaruhi cara mereka memandang banyak aspek kehidupan, termasuk institusi pernikahan. Pernikahan, yang dulunya hanya

⁴ Humaidi Muhammad Danang Fitranto, Ach. Faisol, “Dampak media sosial terhadap pembangunan keluarga sakinah (studi kasus di desa bence kecamatan garum kabupaten blitar),” *Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5 (2023).

dimaknai sebagai ikatan sakral untuk menjalankan syariat agama dan meneruskan keturunan, kini mengalami pergeseran makna yang lebih luas, di mana pernikahan dianggap sebagai pencapaian kebahagiaan personal dan sosial yang ideal. Generasi Z sering kali memandang pernikahan sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan ekonomi yang lebih kontemporer, yang lebih menekankan pada kesejahteraan individu dan kebahagiaan bersama pasangan.⁵ Namun, meskipun ada perubahan pandangan ini, muncul persoalan baru yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara norma-norma tradisional yang mengedepankan nilai-nilai agama dan budaya keluarga.

Data terbaru pengguna internet di Indonesia yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 07 Februari 2024 mencapai 221.563.479 jiwa. Sebanyak 34,4% dari total keseluruhan pengguna internet di Indonesia merupakan masyarakat dengan rentang kelahiran tahun 1997-2012 atau yang disebut generasi Z.⁶ Pada tahun 2025 platform TikTok di Indonesia memiliki 157,6 juta pengguna aktif, menjadikannya pasar terbesar di dunia dengan dominasi kelompok kelahiran 1997-2012 (13-28 tahun) yang mencakup 121,1 juta pengguna (76,8% total). Distribusi usia menunjukkan 55 juta pengguna (34,9%) berusia 18-24 tahun (kelahiran 2001-2007) sebagai segmen terbesar, diikuti 44,4 juta pengguna (28,2%) usia 25-34 tahun (kelahiran 1991-2000). Meskipun kebijakan platform membatasi akun untuk

⁵ Nur Rofi'atus Sa'adah, "*Kesadaran hukum pasangan Gen Z terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Perkawinan: Studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), (2024).

⁶ Atika Dyah Ayu Citrasari, "*Persepsi Keluarga Ideal Pada Generasi Z Sebagai Dasar Konseling Pranikah (Studi Fenomenologi pada Empat Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling)*" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), (2024).

pengguna di bawah 14 tahun, kelompok 13-17 tahun tetap berkontribusi 22,7 juta pengguna (14,4%) melalui penggunaan akun keluarga atau pihak ketiga. Dari sisi gender, 73 juta pengguna (46,3%) merupakan perempuan dan 41,9 juta (26,6%) laki-laki, dengan durasi penggunaan harian rata-rata 1 jam 24 menit (43%) lebih tinggi daripada rata-rata global. Dengan data tersebut diketahui bahwa mayoritas pengakses internet adalah generasi Z. Penggunaan internet meluas menjadi beberapa bidang termasuk media sosial sebagai bentuk komunikasi yang memanfaatkan jejaring sosial.

Kemudian data SIMKAH yang dilampirkan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI menunjukkan pada tahun ini-2024 mengalami penurunan dari 1.742.049 pernikahan pada tahun ini menjadi 1.478.302 pada tahun 2024. Penurunan Angka Pernikahan memiliki dua sudut pandang; sudut pandang positif, seperti keberhasilan program KB, peningkatan kesejahteraan oleh pemerintah, sistem pendidikan yang berorientasi pekerjaan sehingga mendorong untuk mapan terlebih dahulu sebelum menikah. Tapi memiliki sisi yang negatif, seperti efek globalisasi budaya barat sehingga ada istilah sekarang "jalani dulu aja, nikah mah belakangan", kasus perceraian *public figure* yang mendorong masyarakat muda untuk tidak tergesa-gesa menikah, dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin "mencekik" sehingga anak muda lebih berorientasi pada penghasilan, ketimbang kesejahteraan "*ukhrawy*". Banyaknya *influencer* yang membahas tentang hak dan kewajiban dasar

berkeluarga membuat GEN Z ini merasa terbebani karena merasa belum siap dan cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya.⁷

Dalam hal ini media sosial seringkali membentuk standar-standar baru yang tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai contoh, sebuah unggahan di TikTok akun @kei.savourie pada 19 Januari 2025 menjadi viral karena membahas konflik rumah tangga terkait standar nafkah. Dalam unggahan tersebut, seorang pria menceritakan bahwa ia memberikan talak kepada istrinya karena sang istri merasa uang nafkah sebesar Rp7 juta (di luar kebutuhan rumah tangga) dianggap terlalu sedikit. Sang istri mengacu pada standar yang disebutkan oleh seorang *influencer* TikTok bahwa wanita masa kini membutuhkan Rp15 juta per bulan. Konflik ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat memengaruhi ekspektasi dan standar dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada keharmonisan keluarga.⁸

Hasil wawancara terhadap sepuluh pasangan Generasi Z di Desa Tulungrejo menunjukkan bahwa praktik nafkah tidak lagi seragam. Sebagian pasangan menggabungkan seluruh penghasilan dan dikelola bersama, sebagian lain menyerahkan sepenuhnya kepada istri, dan sisanya memisahkan keuangan pribadi namun kebutuhan pokok tetap ditanggung suami. Yang menarik, hampir semua istri yang aktif menggunakan TikTok mengaku pernah membandingkan nafkah yang diterima dengan konten viral, yang memicu tekanan psikologis pada suami dan komunikasi tidak langsung melalui

⁷ Yuli Kurniawati Safitri, "Analisis faktor penyebab penurunan angka perkawinan tahun 2019-2023 perspektif konsep Preventive Checks Thomas Robert Malthus: Studi komparatif KUA Kec. Blimbing" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

⁸ Coach Kei, "Standar Tiktok Merusak Pernikahan" Tiktok, <https://vt.tiktok.com/ZShW3kXuh/>. Diakses pada 12 April 2025 Pukul 18.35 WIB.

sindiran di status WhatsApp. Namun, pasangan dengan komunikasi yang baik dan pemahaman agama yang kuat mampu menyaring pengaruh tersebut.

Contoh kasus lain seperti pasangan F dan T (nama samaran). Dimana sang suami dalam hal ini F berkerja dari pagi hingga sore. Sedangkan sang istri bekerja sebagai ibu rumah tangga, saat pagi hari menyiapkan sarapan dan mencuci dilanjut bersih-bersih rumah sampai siang dan sore hari menyiapkan makan malam disela-sela kegiatannya sebagai ibu rumah tangga T juga suka bermain media sosial terutama TikTok. Dengan kebiasaan ini muncul kebiasaan baru yang suka membandingkan kebahagiaan keluarga di media sosial TikTok dengan keluarganya sendiri contoh dalam hal uang belanja bulanan dan jalan-jalan keluarga. Permasalahan ini terus menjadi perdebatan antara F dan T.⁹ Apabila dibiarkan mempengaruhi pada keharmonisan rumah tangga.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada ketentuan besarnya secara rinci. Namun, Al-Qur'an menggunakan istilah *ma'ruf*. Bahwa nafkah itu harus cukup, layak, dan pantas. Kedua, sesuaikan dengan kemampuan, sebagaimana dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7. Ketentuan umum seperti ini sebenarnya memberikan kemudahan dan kebaikan untuk seluruh keluarga muslim. Di satu sisi ia tidak memberatkan suami, di sisi yang lain tidak menzalimi istri. Prinsip dalam menentukan besaran nafkah seperti kelayakan, kecukupan dan kepantasan (*ma'ruf*), sesuai kemampuan pemberi nafkah, dan didasari kesyukuran dan ibadah.¹⁰

⁹ Wawancara dengan pasangan Gen Z Farhan dan Tri, 29 April 2025, pukul 17.00-17.30 WIB.

¹⁰ Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024).

Menurut hukum Islam menjamin nafkah rumah tangga, termasuk pengeluaran. Pengeluaran istri adalah tanggung jawab suami, dan suami memiliki tugas untuk menjamin pengeluaran istri, sebaliknya juga istri lebih kaya dari pada suami. Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam yang merupakan hak istri, apabila suami tidak memberinya maka tetap menjadi bentuk hutang tanggung jawabnya, jika suatu saat dituntut (untuk membayarnya) maka ia harus membayarnya, apabila enggan memberi nafkah, maka sang istri tersebut bisa mengajukan gugatan cerai.¹¹

Asy-Syafi'i berpendapat: "Nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan yang di'itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari".¹² Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami istri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

Jika istri tinggal serumah dengan suaminya, maka suami yang menanggung dan mengurus segala keperluan istrinya. Kemudian si istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami masih melaksanakan kewajibannya. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Hakim boleh memutuskan jumlah nafkah untuk istri, dan suami wajib membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan

¹¹ Anita Niffilayani, "Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2026): 1–13.

¹² Faizal Asdar, "Fikih Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2023): h 171.

istrinya itu benar. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami istri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.¹³

Dalam sosiologi hukum, nafkah dilihat sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi hukum, di mana pemberian nafkah (kebutuhan hidup) menjadi sebuah norma dan kewajiban yang memiliki dasar hukum serta mencerminkan tatanan sosial, nilai, dan juga perubahan dalam masyarakat modern. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana konsep nafkah berubah seiring dengan tuntutan zaman dan bagaimana sistem hukum merespons serta mengatur praktik nafkah dalam berbagai konteks sosial, seperti dalam keluarga, di mana perempuan kini juga berperan sebagai pencari nafkah utama.¹⁴ Dengan demikian, Desa Tulungrejo menawarkan laboratorium sosial yang unik: masyarakat agraris yang religius namun sangat terdigitalisasi, dengan pendatang multietnis dan ekonomi berbasis jasa pendidikan. Di sinilah terjadi benturan antara norma nafkah dalam Islam (yang menekankan kemampuan dan kewajiban) dengan standar nafkah viral di TikTok yang kerap materialistis dan seragam. Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* ini menjadi fokus utama penelitian.

Diperlukan pemahaman tentang nafkah dari setiap pasangan yang akan menikah, agar tidak selalu mengikuti tren media sosial. Sehingga hal ini tidak

¹³ Hayati, "Konsep Nafkah Dalam Islam," 2024.

¹⁴ Asrizal Saiin Dewi Alifah Lestari, Hani Hafizah Putri Santoso, Pipit Darmayanti, Dawamil Ikrom, "Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah," Jurnal Hukum Keluarga 05 (2024).

memberatkan satu pihak yaitu suami sebagai tanggung jawab pemberi nafkah. Keluarga menjadi aman dan tentram karena memegang prinsip-prinsip agama Islam untuk berkeluarga. Media sosial terlebih TikTok memang lebih mempermudah kita mencari informasi, tetapi dampaknya juga bisa menyebabkan informasi yang simpang siur, yang belum jelas keasliannya. Hal seperti ini lah yang perlu dihindari bagi setiap orang.¹⁵

Berbagai konten yang disajikan dalam bentuk video singkat, menjadi salah satu sumber utama bagi generasi muda untuk memperoleh informasi dan pembentukan pandangan tentang hubungan pernikahan. Di TikTok, fenomena penyajian kehidupan keluarga ideal sering kali dipengaruhi oleh standar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai tradisional dan agama. Misalnya, konten yang memperlihatkan hubungan pernikahan yang penuh kebebasan, individualitas, atau bahkan pengaruh materialisme sering kali lebih menonjol, sementara nilai-nilai seperti kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati yang seharusnya menjadi dasar keluarga *sakinah* bisa tersingkirkan. Media sosial dapat menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan keluarga ditentukan oleh faktor materi, seperti penghasilan yang besar, perjalanan mewah, atau gaya hidup yang mengikuti tren, yang tidak selalu relevan dengan prinsip-prinsip kekeluargaan yang hakiki.¹⁶ Ketimpangan antara konsep nafkah dalam hukum Islam dan di kehidupan masyarakat memiliki perbedaan yang signifikan sehingga peneliti tertarik untuk membahas persoalan ini.

¹⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382.

¹⁶ Muhammad Danang Fitranto, Ach. Faisol, "Dampak media sosial terhadap pembangunan keluarga *sakinah* (studi kasus di desa bence kecamatan garum kabupaten blitar)."

Di tengah kesibukan zaman modern, pemenuhan hak dan kewajiban terhadap suami dan istri tak kalah penting demi menjaga kehangatan dalam keluarga. Di samping itu, terciptanya komunikasi yang sehat dan interaksi yang positif juga sangat memengaruhi kualitas hubungan keluarga. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati membuat setiap anggota merasa dihargai serta memiliki ruang untuk mengungkapkan pendapat. Hal ini bukan hanya memperkuat keterikatan emosional, tetapi juga membantu menyelesaikan perbedaan secara bijak.¹⁷ Melalui konstruksi media sosial yang walaupun belum sepenuhnya dipahami secara mendalam dan berisiko memengaruhi stabilitas rumah tangga di kalangan generasi muda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pasangan keluarga Generasi Z memandang konsep nafkah dalam keluarga menurut perspektif sosiologi hukum Islam?
2. Bagaimana sosiologi hukum Islam menilai konsep nafkah dalam keluarga Generasi Z berdasarkan representasi di media sosial.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan cara pasangan keluarga Generasi Z memandang konsep nafkah berdasarkan konten yang ditampilkan di TikTok.
2. Mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam dalam menilai konsep nafkah pada keluarga Generasi Z berdasarkan representasi di TikTok.

D. Manfaat Penelitian

¹⁷ Pipin Pitriyani dan Dede Asiah, "Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Kepribadian Anak," *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 3 (2023): 155–161.

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat secara keilmuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian, dengan ini hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengatasi masalah penyebab terjadinya perceraian di tengah masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan bagi penulis lain dalam memahami dan mengatasi faktor penyebab perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi pada tahun 2023 yang ditulis Wahyu Permadi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan judul “Implikasi Penggunaan Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga”. Menurut penulis penelitian ini berfokus pada dampak media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Media sosial berdampak ganda, positif memudahkan komunikasi dan akses informasi keluarga, negatif memicu konflik hingga perceraian. Kedua, diperlukan kesepakatan bersama sebagai *living law* agar penggunaan media sosial tidak mengabaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.¹⁸ Persamaan dalam

¹⁸ Permadi Wahyu, “*Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (studi Kasus Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*” (skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023).

penelitian ini karena sama-sama membahas dampak media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta sama-sama menyoroiti pentingnya komunikasi pasangan. Kemudian perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi dan fokus spesifik. Penelitian Wahyu Permadi tidak secara khusus membahas standar nafkah viral di TikTok, tidak membedah konten media sosial tertentu, serta tidak menyoasar Generasi Z di kawasan Kampung Inggris yang memiliki mobilitas dan multietnis tinggi seperti dalam skripsi Anda yang berlokasi di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

2. Jurnal pada tahun 2023 yang ditulis oleh Mutia Mahasiswa Ahkwalul Syahsiyah (Hukum Keluarga) Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia dengan judul, “Keluarga Sakinah Perspektif Santri Generasi Z”. Dalam pembahsan ini membahas tentang membangun keluarga *sakinah* menjadi tolak ukur bagi para pasangan suami istri apalagi untuk generasi Z. Generasi Z generasi yang penuh keterbukaan dalam informasi dan akses, termasuk pemahaman soal keluarga *sakinah*. Penelitian ini berusaha mengungkap pengertian keluarga *sakinah* menurut santri generasi Z, karena santri adalah golongan masyarakat yang banyak mengkaji agama termasuk konsep keluarga.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas generasi yang sama dalam penelitiannya yaitu generasi Z. Perbedaanya adalah subjek yang akan diteliti.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Aprilia Sari mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

¹⁹ Mutia, “*Keluarga Sakinah Perspektif Santri Generasi Z*,” *Tribakti Press*. 2 (2021): 199–206.

Ponorogo pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)”. praktik pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan dini. Praktik yang seharusnya yang memenuhi nafkah adalah suami namun dalam praktiknya di Desa Dukuh ini justru sang istri yang harus memenuhi nafkah keluarga bahkan tidak jarang pula sang istri memenuhi kebutuhan keluarga mertuanya juga. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan sudah menjadi budaya hukum inilah yang ditemukan penulis selama masa penelitian.²⁰ Penelitian ini membahas tentang konsep nafkah dari tinjauan sosiologi hukum Islam yang merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam. Berbeda dengan narasumber yang akan saudara Ananda teliti yaitu pernikahan dini, sedangkan peneliti membahas tentang GEN Z dan kaitannya dengan media sosial.

4. Dewi Alifah Lestari, Hani Hafizah Putri Santoso, dkk. Mahasiswa jurusan Akhwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, menulis jurnal pada tahun 2024. Judulnya adalah “Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah”. Inti pembahasan ini adalah berdasarkan pendekatan sosiologi hukum Islam, keluarga harmonis atau keluarga *sakinah* itu dapat terwujud dengan berpegang teguh pada “*Sakinah Mawaddah Warahmah*”, yang mana dapat menjadikan keluarga utuh dan tidak adanya konflik yang membuat terjadinya perpecahan. Adapun upaya

²⁰ Sari Nanda Aprilia, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini.” (diploma, UIN Ponorogo, 2023).

menjaga keharmonisan keluarga *sakinah* diantaranya: a) keterbukaan, b) empati, c) sikap positif, d) sikap mendukung dan e) kesetaraan.²¹ Persamaan dalam penelitian ini terlihat dari inti pembahasannya, yaitu sama-sama memakai sudut pandang dari sosiologi hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada masalah yang akan peneliti angkat yaitu nafkah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Towi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2025 dengan judul “Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Komparatif Kriteria Sekufu Generasi X dan Generasi Z di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”. Penelitian ini membahas kafa'ah menurut Generasi X dan Z di Menggala Selatan. Generasi Z kurang sejalan dengan konsep kafa'ah, sedangkan Generasi X sesuai dengan pandangan Imam Mazhab Empat.²² Persamaan dalam penelitian ini terlihat pada objek penelitian yang sama-sama menjadikan Generasi Z sebagai objek penelitian. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada media dan perspektifnya.

²¹ Dewi Alifah Lestari, Hani Hafizah Putri Santoso, Pipit Darmayanti, Dawamil Ikrom, “Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Sakinah.”

²² Ahmad Towi, “Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Komparatif Kriteria Sekufu Generasi X dan Generasi Z di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)” (2025).